

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bidang agrikultur memiliki kontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian nasional, mengingat Indonesia merupakan negara dengan basis kehidupan masyarakat yang banyak bergantung pada aktivitas pertanian, baik pada tahapan produksi awal hingga pengolahan akhir. Untuk mendukung peningkatan kualitas hasil panen, pemerintah menyediakan bantuan berupa pupuk yang disubsidi. Pupuk menjadi elemen vital dalam proses budidaya pertanian, serta memainkan peran strategis dalam mendorong peningkatan hasil produksi di sektor ini. (Rahmi Azizah Mudaffar, 2020).

Permasalahan yang berkaitan dengan pupuk di Indonesia turut memengaruhi kebutuhan petani serta kesinambungan dalam pengelolaan lahan pertanian. Ketika harga pupuk meningkat tajam, petani menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan ini dicanangkan dalam program pemerintah dengan tujuan utama agar penggunaan pupuk difokuskan pada sektor pertanian, khususnya bagi petani yang bergerak dalam bidang pertanian pangan, peternakan, dan pertanian rakyat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterlambatan dalam distribusi pupuk susulan, yang jika terlambat hingga seminggu dapat memengaruhi hasil panen. Selain itu, ada juga masalah terkait ketidaksesuaian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi yang tinggi di kios-kios menjadi salah satu kendala utama,

karena harga tersebut menjadi beban modal bagi para petani elemen krusial serta faktor utama yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi di sektor pertanian.

Pupuk memegang peranan vital dalam mendorong peningkatan hasil dan produktivitas sektor pertanian. Pemerintah berupaya mengoptimalkan pengguna pupuk secara efisiensi lewat beragam aturan, baik dalam perihal seperti penyedia juga pendistribusian, juga dari segi nominal melewati pemberian subsidi (Widarti *et al.*, 2017). Subsidi pupuk merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kepada petani guna membantu pengembangan kegiatan usaha tani yang dinilai sangat penting bagi kepentingan masyarakat luas, namun sulit berjalan tanpa intervensi negara. Tujuan utama dari subsidi tersebut ialah guna mengurangi beban biaya petani untuk memperoleh juga menggunakan pupuk dalam proses pertaniannya. Sasaran utama dari pupuk bersubsidi ini adalah sektor pertanian yang fokus pada kegiatan budidaya tanaman pangan, serta ditujukan bagi petani, pekebun, dan peterna (Setiawan *et al.*, 2017).

Pupuk pupuk merupakan salah satu sarana budi daya pertanian dan perikanan yang penting dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan guna mencapai ketahanan pangan nasional dan Pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu (mengacu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2025). Bantuan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dijual dengan harga yang telah ditetapkan agar tetap terjangkau oleh petani. Jenis pupuk yang termasuk dalam program subsidi ini mencakup Urea, SP-36, ZA, NPK Phonska, serta pupuk berbasis organik (Watiha *et al.*, 2018).

Penerapan kebijakan subsidi dan distribusi pupuk melibatkan proses perencanaan kebutuhan hingga penetapan harga jual tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering muncul berbagai masalah seperti terjadinya kekurangan pasokan pupuk yang menyebabkan harga melonjak dan margin distribusi yang lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, alokasi pupuk yang tidak tepat, pengawasan yang kurang maksimal, serta perbedaan signifikan antara harga pupuk subsidi dan non-subsidi, mengakibatkan distribusi pupuk subsidi sering kali melenceng dari sasaran. Kebocoran distribusi pupuk ke luar kelompok sasaran petani juga menjadi persoalan yang mengakibatkan kelangkaan dan lonjakan harga (Widarti *et al.*, 2017).

Penggunaan pupuk subsidi diaturkan melalui rencana (RDKK), yakni dokumen mencerminkan keperluan aktual petani dalam satu musim tanam untuk mendukung kegiatan usaha tani. Alokasi pupuk subsidi di sektor pertanian serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditentukan setiap tahun berdasarkan permintaan yang tercantum dalam RDKK. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses distribusi pupuk bersubsidi hingga ke tingkat pengecer. Penyusunan RDKK dilaksanakan pada petani dengan serempak dan sesuai jadwal, serta wajib diserahkan paling lambat dua bulan sebelum masa tanam dimulai (Widarti *et al.*, 2017).

Bantuan subsidi pupuk ditujukan hanya untuk petani yang memenuhi kriteria tertentu, seperti mereka yang menjadi anggota kelompok tani dan tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pemerintah secara resmi telah melakukan pengurangan subsidi terhadap empat jenis pupuk yang sebelumnya

disalurkan kepada petani. Meski begitu, pemerintah tetap akan menyalurkan dukungan subsidi untuk jenis pupuk tertentu yang dianggap prioritas Pada tahun 2023, terdapat dua jenis pupuk yang disalurkan, yaitu Urea dan NPK.

Pemerintah telah menetapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi dengan harapan agar ketersediaannya pada kelompok tani memenuhi prinsip enam tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat lokasi, mutu baik, dan nominal setara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Masih ditemukan adanya selisih harga yang signifikan antara HET dan harga jual yang berlaku di tingkat pengecer (Watiha *et al.*, 2018).

Berdasarkan data tahun 2021, terdapat selisih harga yang cukup mencolok diantara nominal pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan nominal yang dijual di tingkat pengecer. Sebagai contoh, pupuk UREA yang seharusnya dibanderol Rp1.800 per kilogram berdasarkan ketentuan pemerintah, dijual seharga Rp3.000 per kilogram oleh pengecer. Hal serupa terjadi pada pupuk SP-36 yang mengalami kenaikan dari Rp2.000 menjadi Rp3.000, serta pupuk ZA dari Rp1.400 menjadi Rp3.500 per kilogram. Sementara itu, pupuk NPK yang memiliki harga subsidi Rp2.300 per kilogram juga dijual dengan harga lebih tinggi yakni Rp3.000. Pupuk organik pun mengalami lonjakan harga dari Rp500 ke Rp1.500 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan dengan realita di lapangan, sehingga berpotensi membebani petani sebagai konsumen akhir.

Perbedaan harga antara tingkat produsen dan konsumen akan menyebabkan

adanya perbedaan margin yang diterima oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi menunjukkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara yang diterima oleh pengecer dan petani. Perbedaan harga yang begitu besar ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap keberlangsungan usaha tani dan kesejahteraan petani sebagai konsumen akhir. (Watiha *et al.*, 2018).

Permasalahan yang ada di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro terletak pada sedikitnya kios namun gapoktan yang banyak membuat subsidi yang disediakan minim jadi dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana saluran pemasaran di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro. Harapan dari penelitian ini dapat membandingkan mekanisme pola saluran pemasaran pupuk bersubsidi di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro dan mencari perbedaan yang ada pada saluran pemasaran di Kota lain atau dipenelitian lain.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasar paparan di atas, bisa disusun perumusan permasalahan seperti berikut ini.

1. Bagaimana saluran pemasaran pupuk subsidi dan lembaga apa saja yang terkait di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro?
2. Bagaimana margin pemasaran, distribusi margin, dan share margin pupuk subsidi di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis saluran pemasaran pupuk subsidi serta lembaga apa saja yang terkait di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro.
2. Menganalisis margin pemasaran, distribus margin, juga share margin pupuk subsidi di di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Berdasar judul telah disampaikan, diharap skripsi ini dapat memberikan inspirasi serta memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Beberapa manfaat diharap guna peneliti antara lain:

##### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan, studi ini dapat mempertimbangkan pemerintah guna merumuskan aturan yang lebih tegas terkait saluran distribusi pupuk bersubsidi, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

##### **2. Bagi Petani**

Memberi kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi para petani mengenai harga pupuk bersubsidi, terutama terkait dengan fluktuasi nominal pada berbagai pemasar.

##### **3. Bagi Pembaca**

Sebagai sumber informasi dan acuan bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

#### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.

#### 1.4. Definisi Operasional

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa definisi operasional adalah proses penentuan konstruk atau karakteristik yang akan diteliti agar dapat diukur sebagai variabel. Definisi ini menguraikan metode spesifik yang digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan konstruk tersebut,. Definisi operasional yang digunakan variabel tersebut adalah :

1. Pupuk Bersubsidi, terdapat lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk UREA, pupuk ZA, pupuk SP-36, pupuk NPK, dan pupuk Organik.
2. Saluran pemasaran ialah pelaku yang bisa disebut lembaga pemasaran dilewati aliran pupuk subsidi di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro dimulai proses produksi hingga pada konsumsi akhir.
3. Lembaga pemasaran ini di maksud dalam penelitian adalah badan usaha yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran ketika pupuk subsidi mulai bergerak dari produsen ke konsumen